



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriyanto Bin Sukiman
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/18 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Bumi Bekasi Blok. X No. 60 RT.006/032 Desa.
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriyanto Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban H.SAKI di Kampung Cibitung Rt. 001 Rw.001 Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN bertemu dengan saksi ALI BIN (ALM) MANAF di Lotte Mart Cikarang dan Terdakwa bertanya terkait dengan rencana proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang yang akan di kerjakan oleh PT. Karyamas Mambang Perkasa serta meminta untuk dikenalkan dengan saksi H. MAMBANG selaku Direktur Utama PT. Karyamas Mambang Perkasa. Saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. Kalimas Cikawung Persada yang rencananya akan mengajak kerjasama PT. Karyamas Mambang Perkasa.
- Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa datang kerumah saksi H. MAMBANG di Kampung Selang Cau Rt.002 Rw. 013 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan memperkenalkan diri sebagai kontraktor dan memiliki perusahaan PT. Kalimas Cikawung Persada dan meminta pekerjaan ataupun kerjasama dalam rencana proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang yang akan di kerjakan oleh PT. Karyama Mambang Perkasa. Sehingga dalam hal ini Terdakwa meminta untuk dijadikan kontraktor dan akan memodali proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang asalkan saksi H.MAMBANG bersedia membuat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat perjanjian kerjasama No.025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 antara PT. Karyamas Mambang Perkasa (selaku owner) dengan PT. Kalimas Cikawung Persada (selaku kontraktor) untuk pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) di Kawasan Industri KIIC Karawang Barat. Padahal diketahui bahwa pekerjaan tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat dilaksanakan karena belum

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia hal tersebut dikuatkan dengan Surat dari Dirketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang pada pokoknya permohonan izin Kawasan Industri KIIC Karawang Barat tersebut belum dapat diproses dan berkas permohonan dikembalikan.

- Setelah itu sekitar awal bulan April tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi korban H. SAKI di Kampung Cibitung Rt.001 Rw.001 Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan mengatakan kepada saksi korban H. SAKI bahwa Terdakwa mendapatkan proyek cut dan fiil atau pemerataan tanah di daerah Kawasan KIIC Karawang Jawa Barat dan meminta saksi korban H. SAKI untuk bergabung mengerjakan proyek tersebut sebagai investor atau pemodal dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 30% dari modal yang diberikan saksi korban H. SAKI yang dan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Padahal dalam kenyataannya Terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan tidak mendapatkan Surat Perintah Kerja dari PT. Karyamas Mambang Perkasa.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban H. SAKI Terdakwa juga menunjukan perjanjian kerjasama antara PT. Karyamas Mambang Perkasa (selaku owner) dengan PT. Kalimas Cikawung Persada (selaku kontraktor) untuk pekerjaan pematangan lahan (cut and pil) di Kawasan Industri KIIC Karawang Barat dan juga menunjukan surat permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Karyamas Mambang Perkasa padahal surat tersebut sudah dibalas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang pada pokoknya menolak adanya tukar menukar kawasan hutan untuk dijadikan kawasan industri tersebut.
- Kemudian dengan penjelasan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban H. SAKI tersebut, akhirnya saksi korban H. SAKI tertarik untuk ikut dalam proyek tersebut dan bersedia memberikan modal kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 13 (tiga belas) kali mulai dari tanggal 20 April 2018 sampai dengan bulan September 2018 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pemberian modal yang dilakukan secara bertahap tersebut untuk meyakinkan saksi korban H. SAKI, pada bulan Mei 2018

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak saksi korban H. SAKI untuk melihat lokasi proyek yang masih dalam kondisi banyak pohon dan tidak ada rumah warga di lahan proyek tersebut. Saat melihat lokasi proyek tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban H.SAKI bahwa proyek tersebut akan dimulai dua bulan kemudian serta dengan keadaan lokasi proyek yang masih banyak pepohonan Terdakwa mengatakan pohon tersebut akan ditebang seta kayunya akan dijual dan hasilnya bisa menutupi modal dan keuntungan yang semuanya akan diberikan Terdakwa kepada saksi korban H.SAKI.

- Bahwa saksi korban H.SAKI yang kemudian percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 6910037861 an. SUPRIYANTO yang ditransferkan secara bertahap serta ada uang yang diserahkan langsung secara tunai akan tetapi tidak dibuatkan kwitansinya. Adapun rincian penyerahan uang dari saksi korban H.SAKI kepada Terdakwa yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek tersebut.
- b. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- c. Pada tanggal 03 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- d. Pada tanggal 05 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- e. Pada tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan cara pemindahan tabungan dari Rekening BCA saksi H.SAKI Nomor Rekening 34309544406 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 6910037861 untuk keperluan pembelian alat berat seperti mobil truk, beko dan Dozer.
- f. Pada tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian drone yang akan digunakan untuk pengukuran tanah



dari atas.

- g. Pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- h. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- i. Pada tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya opsional proyek.
- j. Pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya opsional proyek.
- k. Pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya opsional proyek.
- l. Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya opsional proyek.
- m. Pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya opsional proyek.
- Setelah Terdakwa menerima seluruh uang saksi korban H.SAKI sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk kepentingan proyek kawasan industri KIIC Karawang tersebut, kemudian saksi korban H.SAKI menanyakan perkembangan jalannya proyek tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek masih berjalan dan akan mengembalikan uang untuk pembelian alat berat setelah 14 (empat belas) hari uang tersebut digunakan. Saat saksi korban H.SAKI menanyakan pertanggungjawaban ataupun bukti penggunaan uang yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukannya dan hanya meminta saksi korban H.SAKI untuk bersabar. Padahal dalam kenyataanya proyek tersebut belum berjalan sama sekali.
- Bahwa dikarenakan saksi korban H.SAKI telah mengeluarkan banyak uang tetapi belum ada perkembangan pekerjaan proyek tersebut, maka pada



tanggal 28 Mei 2018 saksi korban H.SAKI meminta Terdakwa untuk membuat perjanjian kerjasama. Untuk meyakinkan saksi korban H.SAKI maka Terdakwa menyanggupi untuk membuat perjanjian kerjasama diantara Terdakwa dan saksi korban H.SAKI.

- Bahwa setelah saksi korban H. SAKI menyerahkan uang modal proyek kawasan industri KIIC Karawang Barat tersebut kepada Terdakwa dan tidak ada kejelasan tindak lanjut proyek tersebut, maka saksi korban H. SAKI meminta dipertemukan kepada saksi H.MAMBANG akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Benar saja Terdakwa tidak dapat mempertemukan saksi korban H. SAKI dengan saksi H.MAMBANG hal ini dikarenakan saksi H.MAMBANG tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) dan juga tidak pernah meminta uang sebagai modal pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa terlebih lagi Terdakwa juga belum mengerjakan rencana proyek No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tentang proyek Pematangan Lahan Karyamas Mambang Perkasa (KMP) Kawasan Industri Karawang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dari saksi H.SAKI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan proyek kawasan industri KIIC Karawang oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membiyai proyek tersebut melainkan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H.SAKI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari bulan April tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Kampung Cibitung Rt. 001 Rw.001 Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "*dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa SUPRIYANTO BIN SUKIMAN bertemu dengan saksi ALI BIN (ALM) MANAF di Lotte Mart Cikarang dan Terdakwa bertanya terkait dengan rencana proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang yang akan di kerjakan oleh PT. Karyamas Mambang Perkasa serta meminta untuk dikenalkan dengan saksi H. MAMBANG selaku Direktur Utama PT. Karyamas Mambang Perkasa. Saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. Kalimas Cikawung Persada yang rencananya akan mengajak kerjasama PT. Karyamas Mambang Perkasa.
- Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa datang kerumah saksi H. MAMBANG di Kampung Selang Cau Rt.002 Rw. 013 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan memperkenalkan diri sebagai kontraktor dan memiliki perusahaan PT. Kalimas Cikawung Persada dan meminta pekerjaan ataupun kerjasama dalam rencana proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang yang akan di kerjakan oleh PT. Karyama Mambang Perkasa. Sehingga dalam hal ini Terdakwa meminta untuk dijadikan kontraktor dan akan memodalo proyek pematangan lahan kawasan industri Teluk Jambe Timur Karawang. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat perjanjian kerjasama No.025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 antara PT. Karyamas Mambang Perkasa (selaku owner) dengan PT. Kalimas Cikawung Persada (selaku kontraktor) untuk pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) di Kawasan Industri KIIC Karawang Barat.
- Setelah itu sekitar awal bulan April tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi korban H. SAKI di Kampung Cibitung Rt.001 Rw.001 Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan mengatakan kepada saksi korban H. SAKI bahwa Terdakwa mendapatkan proyek cut dan fill atau pemerataan tanah di daerah Kawasan KIIC Karawang Jawa Barat dan meminta saksi korban H. SAKI untuk bergabung mengerjakan proyek tersebut sebagai investor atau pemodal dan dijanjikan oleh Terdakwa akan

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan keuntungan sebesar 30% dari modal yang diberikan saksi korban H. SAKI yang dan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- Bahwa Terdakwa juga menunjukan perjanjian kerjasama antara PT. Karyamas Mambang Perkasa (selaku owner) dengan PT. Kalimas Cikawung Persada (selaku kontraktor) untuk pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) di Kawasan Industri KIIC Karawang Barat dan juga menunjukan surat permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Karyamas Mambang Perkasa agar saksi korban H.SAKI bersedia untuk menjadi pemodal dalam pekerjaan atau proyek tersebut.
- Kemudian dengan penjelasan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban H. SAKI tersebut, akhirnya saksi korban H. SAKI tertarik untuk ikut dalam proyek tersebut dan bersedia memberikan modal kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 13 (tiga belas) kali mulai dari tanggal 20 April 2018 sampai dengan bulan September 2018 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pemberian modal yang dilakukan secara bertahap tersebut untuk meyakinkan saksi korban H. SAKI, pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengajak saksi korban H. SAKI untuk melihat lokasi proyek yang masih dalam kondisi banyak pohon dan tidak ada rumah warga di lahan proyek tersebut. Saat melihat lokasi proyek tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban H.SAKI bahwa proyek tersebut akan dimulai dua bulan kemudian serta dengan keadaan lokasi proyek yang masih banyak pepohonan Terdakwa mengatakan pohon tersebut akan ditebang dan kayunya akan dijual dan hasilnya bisa menutupi modal dan keuntungan yang semuanya akan diberikan Terdakwa kepada saksi korban H.SAKI.
- Bahwa saksi korban H.SAKI kemudian mau bekerjasama dengan Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 6910037861 an. SUPRIYANTO yang ditransferkan secara bertahap serta ada uang yang diserahkan langsung secara tunai akan tetapi tidak dibuatkan kwitansinya. Adapun rincian penyerahan uang dari saksi korban H.SAKI kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Pada tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek tersebut.
 - b. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang secara transfer sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- c. Pada tanggal 03 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- d. Pada tanggal 05 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- e. Pada tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan cara pemindahan tabungan dari Rekening BCA saksi H.SAKI Nomor Rekening 34309544406 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 6910037861 untuk keperluan pembelian alat berat seperti mobil truk, beko dan Dozer.
- f. Pada tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian drone yang akan digunakan untuk pengukuran tanah dari atas.
- g. Pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- h. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- i. Pada tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- j. Pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- k. Pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.
- l. Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI meyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



rupiah) untuk biaya operasional proyek.

m. Pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa meminta saksi H.SAKI menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional proyek.

- Setelah Terdakwa menerima seluruh uang saksi korban H.SAKI sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk kepentingan proyek kawasan industri KIIC Karawang tersebut, kemudian saksi korban H.SAKI menanyakan perkembangan jalannya proyek tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek masih berjalan dan akan mengembalikan uang untuk pembelian alat berat setelah 14 (empat belas) hari uang tersebut digunakan.
- Bahwa dikarenakan saksi korban H.SAKI telah mengeluarkan banyak uang tetapi belum ada perkembangan pekerjaan proyek tersebut, maka pada tanggal 28 Mei 2018 saksi korban H.SAKI meminta Terdakwa untuk membuat perjanjian kerjasama dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa
- Bahwa setelah saksi korban H. SAKI menyerahkan uang modal proyek kawasan industri KIIC Karawang Barat tersebut kepada Terdakwa dan tidak ada kejelasan tindak lanjut proyek tersebut, maka saksi korban H. SAKI meminta dipertemukan kepada saksi H.MAMBANG akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dari saksi H.SAKI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan proyek kawasan industri KIIC Karawang oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membiayai proyek tersebut melainkan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H.SAKI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.213.000.000 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **H. Saki.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi ditipu Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil di daerah kawasan KIIC karawang Jawa Barat, dan saksi diminta bergabung, kemudian saksi tertarik untuk sebagai pemodal dengan keuntungan 30 % dari modal dengan menunjukkan surat kerja sama antara H. Nambang pemilik PT. Kayamas Mambang Perkasa dengan Terdakwa selaku pemilik PT. Kalimas Cikawung Persada lalu saksi memberikan modal secara bertahap sebanyak 13 kali yang saksi mulai sejak tanggal 20 April 2018 dengan jumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang dengan jumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) tersebut dengan cara transfer Rekening BCA atas nama Terdakwa dan ada surat perjanjian kerja samanya;
- Bahwa saksi sekitar bulan April 2018 didatangi Terdakwa kerumah saksi yang mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil d Kawasan Industri KIIC Karawang dan saksi diminta bergabung untuk modal kerjanya serta saksi dijanjikan keuntungan 30 % dari modal kemudian saksi menyetorkan modal kerja sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, dan saksi diperlihatkan lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengatakan uang yang saksi transfer dipergunakan Terdakwa untuk pembelian alat-alat berat;
- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang modal proyek kawasan industri KIIC Karawang Barat tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada



kejelasan tindak lanjut proyek tersebut, maka saksi meminta Terdakwa untuk dipertemukan kepada H. Mambang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena H. Mambang tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) dan juga tidak pernah meminta uang sebagai modal pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa terlebih lagi Terdakwa juga belum mengerjakan rencana proyek No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tentang proyek Pematangan Lahan Karyamas Mambang Perkasa (KMP) Kawasan Industri Karawang;

- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Sapei;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sapei Riana.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. Saki;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil di daerah kawasan KIIC karawang Jawa Barat, dan saksi H. Saki diminta bergabung, kemudian saksi H. Saki tertarik untuk sebagai pemodal dengan keuntungan 30 % dari modal dengan menunjukkan surat kerja sama antara H. Nambang pemilik PT. Kayamas Mambang Perkasa dengan Terdakwa selaku pemilik PT. Kalimas Cikawung Persada lalu saksi H. Saki memberikan modal secara bertahap sebanyak 13 kali yang saksi H. Saki mulai sejak tanggal 20 April 2018 dengan jumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi H. Saki menyerahkan uang dengan jumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) tersebut dengan cara transfer Rekening BCA atas nama Terdakwa dan ada surat perjanjian kerja samanya;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan April 2018 Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Saki dan mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil d Kawasan Industri KIIC Karawang, kemudian meminta saksi H. Saki bergabung untuk modal kerjanya serta saksi H. Saki dijanjikan keuntungan 30 % dari modal kemudian saksi H. Saki menyetorkan modal kerja sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, dan saksi H. Saki diperlihatkan lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengatakan uang yang saksi H. Saki transfer dipergunakan Terdakwa untuk pembelian alat-alat berat;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi H. Saki mengalami kerugian sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi H. Saki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi H. Saki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil di daerah kawasan KIIC karawang Jawa Barat lalu meminta saksi H. Saki bergabung dengan keuntungan 30 % dari modal, dan Terdakwa menunjukkan surat kerja sama antara H. Nambang pemilik PT. Kayamas Mambang Perkasa dengan Terdakwa selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kalimas Cikawung Persada, kemudian saksi H. Saki tertarik lalu memberikan modal secara bertahap sebanyak 13 kali yang saksi H. Saki mulai sejak tanggal 20 April 2018 hingga berjumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang dengan jumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) tersebut dengan cara transfer dari saksi H. Saki ke Rekening BCA atas nama Terdakwa dan ada surat perjanjian kerja samanya;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2018 mendatangi rumah saksi H. Saki dan mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil d Kawasan Industri KIIC Karawang, kemudian meminta saksi H. Saki bergabung untuk modal kerjanya serta saksi H. Saki dijanjikan keuntungan 30 % dari modal kemudian saksi H. Saki menyetorkan modal kerja sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, dan saksi H. Saki diperlihatkan lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta saksi H. saki untuk dipertemukan dengan H. Mambang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena H. Mambang tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) dan juga tidak pernah meminta uang sebagai modal pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa terlebih lagi Terdakwa juga belum mengerjakan rencana proyek No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tentang proyek Pematangan Lahan Karyamas Mambang Perkasa (KMP) Kawasan Industri Karawang;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dari saksi H. Saki untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Surat perjanjian kerjasama antara SUPRIYANTO sebagai PT. KALIMAS CIKAWUNG PERSADA dengan H. SAKI tentang mengerjakan proyek CUT & FILL (Tahap I) 381 Hektar PT.KARYAMAS MAMBANG PERKASA KMP Kawasan Industri Karawang., 1 (satu) Slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) dari rekening BCA No rekening : 3430954406 atas nama H. SAKI ke rekening BCA No rekening : 6910037861 atas nama SUPRIYANTO., 2 (dua) bandel rekening koran BCA No rekening : 3430954406 atas nama H.SAKI., Buku tabungan Bank BCA an.SUPRIYANTO Norek : 6910037861 beserta kartu ATM BCA No Kartu : 5260 5120 1632 0473., 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 025/KCP-KMP/C&FV/2018 antara PT.Karyamas Mambang Perkasa dengan PT. Kalimas Cikawung Persada tentang Proyek pematangan lahan karyamas mambang perkasa (KMP) kawasan industri karawang., 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rekening : 69100347861 atas nama SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan April 2018, Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Saki dan mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil d Kawasan Industri KIIC Karawang, kemudian meminta saksi H. Saki bergabung untuk modal kerjanya serta saksi H. Saki dijanjikan keuntungan 30 % dari modal kemudian saksi H. Saki menyetorkan modal kerja secara bertahap sebanyak 13 kali yang saksi H. Saki mulai sejak tanggal 20 April 2018 hingga berjumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, dan saksi H. Saki diperlihatkan lahan yang akan dikerjakan namun setelah saksi H. Saki menyerahkan uang modal proyek kawasan industri KIIC Karawang Barat tersebut kepada Terdakwa, tidak ada kejelasan tindak lanjut proyek tersebut, maka saksi H. Saki meminta Terdakwa untuk dipertemukan kepada H. Mambang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena H. Mambang tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) dan juga tidak pernah meminta uang sebagai modal pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa terlebih lagi Terdakwa juga belum mengerjakan rencana proyek No. 025/KCP-

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMP/C&F/V/2018 tentang proyek Pematangan Lahan Karyamas Mambang Perkasa (KMP) Kawasan Industri Karawang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil di daerah kawasan KIIC karawang Jawa Barat lalu meminta saksi H. Saki bergabung dengan keuntungan 30 % dari modal, dan Terdakwa menunjukkan surat kerja sama antara H. Nambang pemilik PT. Kayamas Mambang Perkasa dengan Terdakwa selaku pemilik PT. Kalimas Cikawung Persada, kemudian saksi H. Saki tertarik lalu memberikan modal hingga berjumlah sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dari saksi H. Saki untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi H. Saki mengalami kerugian sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Supriyanto Bin Sukiman sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sekitar bulan April 2018, Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Saki dan mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil d Kawasan Industri KIIC Karawang, kemudian meminta saksi H. Saki bergabung untuk modal kerjanya serta saksi H. Saki



dijanjikan keuntungan 30 % dari modal kemudian saksi H. Saki menyetorkan modal kerja secara bertahap sebanyak 13 kali yang saksi H. Saki mulai sejak tanggal 20 April 2018 hingga berjumlah Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, dan saksi H. Saki diperlihatkan lahan yang akan dikerjakan namun setelah saksi H. Saki menyerahkan uang modal proyek kawasan industri KIIC Karawang Barat tersebut kepada Terdakwa, tidak ada kejelasan tindak lanjut proyek tersebut, maka saksi H. Saki meminta Terdakwa untuk dipertemukan kepada H. Mambang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena H. Mambang tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) dan juga tidak pernah meminta uang sebagai modal pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa terlebih lagi Terdakwa juga belum mengerjakan rencana proyek No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 tentang proyek Pematangan Lahan Karyamas Mambang Perkasa (KMP) Kawasan Industri Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dari saksi H. Saki untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri Terdakwa yang sebenarnya;
- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan mendapatkan proyek cut dan fiil di daerah kawasan KIIC karawang Jawa Barat lalu meminta saksi H. Saki bergabung dengan keuntungan 30 % dari modal, dan Terdakwa menunjukkan surat kerja sama antara H. Nambang pemilik PT. Kayamas Mambang Perkasa dengan Terdakwa selaku pemilik PT. Kalimas Cikawung Persada, kemudian saksi H. Saki tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal hingga berjumlah sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang di peroleh dari H. Saki oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk mengerjakan proyek seperti apa yang telah di janjikan ke H. Saki akan tetapi Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) tersebut untuk kebutuhan keseharian Terdakwa dan untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit mobil Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi H. Saki mengalami kerugian sebesar Rp1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat perjanjian kerjasama antara SUPRIYANTO sebagai PT. KALIMAS CIKAWUNG PERSADA dengan H. SAKI tentang mengerjakan proyek CUT & FILL (Tahap I) 381 Hektar PT.KARYAMAS MAMBANG PERKASA KMP Kawasan Industri Karawang., 1 (satu) Slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) dari rekening BCA No rekening : 3430954406 atas nama H. SAKI ke rekening BCA No rekening : 6910037861 atas nama SUPRIYANTO., 2 (dua) bendel rekening koran BCA No rekening : 3430954406 atas nama H.SAKI., Buku tabungan Bank BCA an.SUPRIYANTO Norek : 6910037861 beserta kartu ATM BCA No Kartu : 5260 5120 1632 0473., 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 antara PT.Karyamas Mambang Perkasa dengan PT. Kalimas Cikawung Persada tentang Proyek pematangan lahan karyamas mambang perkasa (KMP) kawasan industri karawang., 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rekening : 69100347861 atas nama SUPRIYANTO yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uan kepada H. Saki

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat perjanjian kerjasama antara SUPRIYANTO sebagai PT. KALIMAS CIKAWUNG PERSADA dengan H. SAKI tentang mengerjakan proyek CUT & FILL (Tahap I) 381 Hektar PT.KARYAMAS MAMBANG PERKASA KMP Kawasan Industri Karawang
 - 1 (satu) Slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) dari rekening BCA No rekening : 3430954406 atas nama H. SAKI ke rekening BCA No rekening : 6910037861 atas nama SUPRIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bandel rekening koran BCA No rekening : 3430954406 atas nama H.SAKI
- Buku tabungan Bank BCA an.SUPRIYANTO Norek : 6910037861 beserta kartu ATM BCA No Kartu : 5260 5120 1632 0473
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 025/KCP-KMP/C&F/V/2018 antara PT.Karyamas Mambang Perkasa dengan PT. Kalimas Cikawung Persada tentang Proyek pematangan lahan karyamas mambang perkasa (KMP) kawasan industri karawang
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rekening : 69100347861 atas nama SUPRIYANTO

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2021, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rehtika Dianita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Ali Sobirin, S.H., M.H

Rehtika Dianita, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)